

PEDOMAN TEKNIS-SOP

2026

Kpts 6 Tahun 2026, 79 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

ABSTRAK : — Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam penyusunan prosedur kerja dan berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Merangin Nomor 01/PK.01-BA/1502/2026 tanggal 05 Januari 2026 ,maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

— Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.25 Tahun 2009; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERMENPAN&RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021.

— Dalam Keputusan ini Menetapkan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Terdiri Atas:

1. Lampiran I : Standar Operasional Pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
2. Lampiran II : Standar Operasional Pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
3. Lampiran III : Standar Operasional Pada Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
4. Lampiran IV : Standar Operasional Pada Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam menyusun Standar Operasional Prosedur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : — Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 06 Januari 2026
— Lamp. 74 hlm